

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang peranan KPK dalam koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Peranan KPK dalam koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu peranan ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan. Peranan yang dominan dan harus di terapkan/ditegakkan diantara keempat peranan tersebut adalah peranan yang seharusnya, yaitu peranan yang memang sudah secara nyata diatur dalam undang-undang dengan segala tugas dan kewenangannya, dengan menjalankan sesuai apa yang diatur undang-undang secara baik dan benar maka peranan KPK dalam koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi akan berjalan semestinya.

1. Faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan KPK dalam koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat 5 (lima) faktor, namun yang dominan adalah faktor fasilitas merupakan hal yang *urgent* untuk diselesaikan, dimana untuk melaksanakan tugas dan kewenangan KPK khususnya dibidang koordinasi dan supervisi secara optimal dibutuhkan biaya oprasional dan mengingat wilayah hukum KPK yang begitu luas yaitu seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping itu akan timbul faktor penghambat dari faktor dari hukumnya sendiri (Undang-Undang) bila disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dianggap dapat melemahkan KPK dengan diantaranya menghilangkan kewenangan penuntutan dan mempersulit KPK dialam hal penyadapan.

B. Saran

Adapun saran untuk mengoptimalkan hasil penelitian dalam skripsi ini guna meningkatkan peran KPK dalam koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Menjalankan peranan yang seharusnya (*expected role*) bagi KPK, yaitu peranan yang memang sudah tercantum dalam Undang-Undang KPK dan menyertakan peranan ideal menurut undang-undang lain juga mendengar peranan ideal menurut pihak lain adalah metode yang tepat agar terciptanya keselarasan antara penyelenggara negara dengan KPK dalam kewenangan koordinasi dan supervisi.
2. Dibutuhkan kerjasama bukan hanya bagi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi saja namun juga bagi instansi penyelenggara negara

lain dan semua elemen masyarakat demi tercapainya peranan KPK dengan baik terutama dalam koordinasi dan supervisi, dimana KPK membutuhkan dukungan dengan bertindak kooperatif terhadap tugas dan kewenangan KPK bukan malah sebaliknya dengan memperlemah atau menghalangi kinerja peranan KPK dalam koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang memberantas korupsi, disamping itu, akan lebih efisien bila terdapat perwakilan KPK di daerah, dengan demikian KPK dapat lebih efektif dan efisien dalam melakukan koordinasi dan supervisi khususnya di daerah, yang tidak menutup kemungkinan terdapat kasus korupsi yang besar.